



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
FAKULTAS PSIKOLOGI**

Telp. 021.7433060

Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan, Ciputat Timur, Tang-Sel 15419

Website: <https://fpsi.uinjkt.ac.id>, e-mail: fpsi@apps.uinjkt.ac.id

Nomor : B- 370 /F.7 HK.07.00/VI/2026 Jakarta, 11 Juni 2026
Lamp : -
Hal : Tanggapan atas Surat Nomor 168/EKT/Kolegium/PsiKlinis-V/2026
Perihal Informasi Resmi Tentang Program Titian Profesi Psikolog Klinis

Kepada Yth.

Ketua Kolegium Psikologi Klinis
di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kami mengucapkan terima kasih atas surat Nomor 168/EKT/Kolegium/PsiKlinis-V/2026 tanggal 26 Mei 2026 perihal Informasi Resmi tentang Program Titian Profesi Psikolog Klinis beserta undangan kerja sama penyelenggaraannya.

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi psikologi, Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah mendiskusikan undangan kerja sama tersebut, dan menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

Pertama, Psikologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki berbagai cabang, antara lain psikologi klinis, psikologi pendidikan, psikologi industri dan organisasi, psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi Islam, psikometri, dan lainnya. Seluruh cabang tersebut berkembang dalam satu kesatuan sistem keilmuan yang utuh. Secara historis maupun dari segi substansi, psikologi klinis bukanlah disiplin yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari ilmu psikologi.

Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan psikologi, baik akademik maupun profesi, serta berperan dalam pengembangan ilmu dan praktik psikologi. Sesuai **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**, pemberian gelar profesi, termasuk psikolog, merupakan kewenangan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi yang diakui negara.

Kedua, Pelatihan atau program titian tidak dapat mengubah Psikolog (umum) menjadi Psikolog Klinis. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022** menegaskan bahwa Psikolog diperoleh melalui program profesi (KKNI Level 7), sedangkan Psikolog Klinis melalui program spesialis (KKNI Level 8).

Ketiga, sebagai institusi pendidikan tinggi yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI), Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkomitmen



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
FAKULTAS PSIKOLOGI**

Telp. 021.7433060

Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan, Ciputat Timur, Tang-Sel 15419

Website: <https://fpsi.uinjkt.ac.id>, e-mail: fpsi@apps.uinjkt.ac.id

untuk mendukung tata kelola pendidikan psikologi yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan di atas, **Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak dapat menyelenggarakan Program Titian** sebagaimana yang ditawarkan dalam surat yang kami terima.

Demikian tanggapan ini kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Yunita Faela Nisa, M.Psi., Psi.

NIP. 19770608 200501 2 003

Tembusan:

1. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2. Badan Pengurus AP2TPI (Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia)
3. Pimpinan Pusat (PP) HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia)